

DINDIKPORA REMBANG GELONTORKAN Rp49 MILIAR UNTUK PERBAIKAN SARPRAS SEKOLAH DASAR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/10/08/SD-Rembang-3200013723.png>

Isi Berita:

REMBANG – Meskipun harus belajar di gedung madrasah setempat, semangat siswa SDN Sendangagung Pamotan tak surut.

Mereka tetap antusias mengikuti upacara bendera meski dalam kondisi yang kurang ideal.

Hal ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Rembang.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) setempat mengalokasikan lebih dari Rp 49 miliar untuk perbaikan gedung sekolah dasar (SD).

Anggaran ini dibagi menjadi 213 paket pekerjaan yang mencakup rehabilitasi ringan hingga pembangunan gedung baru.

Kapti Prastiyo, Kepala Bidang Pembinaan SD Dindikpora Rembang, mengungkapkan bahwa penataan SD telah dimulai sejak Juli 2024 dan hingga kini progresnya berjalan sesuai rencana.

"Secara keseluruhan, kami mencatat ada satu atau dua proyek yang mengalami keterlambatan, namun masih dalam batas toleransi," ujarnya.

Beberapa proyek yang perlu digenjot termasuk pembangunan struktur lantai di SDN 2 Leteh dan SDN Plawangan, Kragan.

Dari total 213 paket kegiatan, sekitar 40 proyek telah mencapai progres 100 persen. Kapti menegaskan, semua pekerjaan besar ditargetkan selesai paling lambat pada 15 Desember 2024.

"Konsultan perencana mencatat kemajuan yang signifikan dibanding tahun lalu," imbuhnya.

Pembangunan dan rehabilitasi gedung sangat penting untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Banyak gedung SD yang sudah berusia tua dan memerlukan perawatan.

Dari total 376 SD di Kabupaten Rembang, sekitar 60 persen dalam kondisi baik, sementara 40 persen mengalami kerusakan ringan hingga berat.

Kapti berharap kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung selama proses perbaikan. Di beberapa daerah seperti Suntri dan Kajar, Gunem, satu ruang kelas digunakan untuk dua kelas.

Beberapa siswa bahkan harus meminjam ruang di madrasah atau balai desa setempat untuk melanjutkan pembelajaran.

Dengan adanya dukungan dana alokasi khusus (DAK) tahun ini, Dindikpora berkomitmen untuk memaksimalkan perbaikan sarana pendidikan demi masa depan anak-anak di Kabupaten Rembang. (noe/khim)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/695174211/dindikpora-rembang-gelontorkan-rp-49-miliar-untuk-perbaikan-sarpras-sd>, "Dindikpora Rembang Gelontorkan Rp 49 Miliar untuk Perbaikan Sarpras SD", tanggal 8 Oktober 2024.
2. <https://www.mondes.co.id/semangat-tak-pudar-di-balik-gedung-tua-perbaikan-sekolah-di-rembang-digencarkan/>, "Semangat Tak Pudar di Balik Gedung Tua, Perbaikan Sekolah di Rembang Digencarkan", tanggal 8 Oktober 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

b) DAK Non Fisik

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer